



P E N E T A P A N

Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

PUPUT PUTRIANAH, tempat tanggal lahir: Bogor, 15 Agustus 1999, alamat:
Kp. Guha Siangin RT. 002 RW. 008 Kelurahan Leuwi
Karet Kecamatan Klapanungga Kabupaten Bogor Jawa
Barat, dengan domisili elektronik
putriyanaa413@gmail.com, untuk selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 27 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 September 2021, dalam Register Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. : **3201325508990005** atas nama **Puput putrianah** yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor pada tanggal **18 Januari 2018**.
2. Bahwa pemohon lahir Di **Bogor**, tanggal **13 Agustus 2000 anak pertama** dari seorang ibu bernama **Nyai Aminah** berdasarkan kutipan akte kelahiran **No : 3201-LT-01022017-0382** yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bogor Tanggal **01 Februari 2017**.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir pemohon** didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama **PUPUT PUTRIANAH lahir di bogor tanggal 15 Agustus 1999**

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi



menjadi PUTRIANA lahir di bogor 13 Agustus 2000 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon dan surat keterangan kelahiran.

4. Bahwa untuk perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon No : 3201-LT-010220170382 yang semula tertulis PUPUT PUTRIANAH lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 menjadi PUTRIANA lahir di Bogor 13 Agustus 2000 untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon dan surat keterangan kelahiran
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201325508990005, tanggal 18-01-2018, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Puput Putrianah, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201322602110446, tanggal 12-06-2012, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga UU Jamaludin Bin Sarip, yang diberi tanda P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-01022017-0382 atas nama Puput Putrianah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Februari 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/154/IX/2021 atas nama Puput Purianah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwikaret pada tanggal 24 September 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor Nomor DN-02 Dd 0097658, atas nama Putriana, yang diberi tandap P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor: MTs.91/10.01/PP.01.1/106/2016, atas nama Putriana, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta PGRI Citeureup, Kab. Bogor, Nomor: M-SMK/06-3/0074372, atas nama Putriana, yang diberi tanda P-7;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sesuai dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu AFIFAH NADA SAKINAH dan RAUDHA RIZKY ALIFI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. NYAI AMINAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama yang lahir dari pernikahan antara saksi dengan suami saksi yang bernama UU Jamaludin Bin Sarip;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Bogor pada tanggal 13 Agustus 2000 dan diberi nama Putriana namun karena ketidaktelitian kami orang tua Pemohon, sehingga pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon, nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu tertulis nama Puput Putrianah, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 1999;
- Bahwa anak saksi dengan UU Jamaludin Bin Sarip hanya satu orang, yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SMU dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tertulis identitas atas nama Putriana, lahir di Bogor tanggal 13 Agustus 2000;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat SMU dan bermaksud akan mencari pekerjaan namun dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

SAKSI 2. APIANTONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 1 (satu) bersaudara dari seorang ibu yang bernama Nyai Aminah dan ayah bernama UU Jamaludin;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Bogor pada tanggal 13 Agustus 2000 dan diberi nama Putriana namun karena ketidaktepatan orang tua Pemohon, sehingga pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon, nama tanggal dan tahun kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu tertulis nama Puput Putriana, lahir di Bogor pada tanggal 15 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat SMU dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tertulis identitas atas nama Putriana, lahir di Bogor tanggal 13 Agustus 2000;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menamatkan pendidikan pada tingkat SMU dan bermaksud akan mencari pekerjaan namun dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Hal 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 September 2021 dan diberi Nomor Register 506/Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 3201-LT-010220170382 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Februari 2017, dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PUPUT PUTRIANAH lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 menjadi PUTRIANA lahir di Bogor 13 Agustus 2000, untuk disesuaikan dengan Ijazah-Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu NYAI AMINAH dan APIANTONO, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;

Hal 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Guha Siangin RT. 002 RW. 008 Kelurahan Leuwi Karet Kecamatan Klapanungga Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari seorang ibu yang bernama Nyai Aminah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PUPUT PUTRIANA lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 menjadi PUTRIANA lahir di Bogor 13 Agustus 2000 sesuai dengan Ijazah-Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan urutan termasuk juga nama orang tua yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul

Hal 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu ada kesalahan pencatatan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PUPUT PUTRIANAH lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 menjadi PUTRIANA lahir di Bogor 13 Agustus 2000 untuk disesuaikan dengan Ijazah-Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai dari kesamaan data Pemohon pada seluruh alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, terutama data nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) nama Pemohon Puput Putrianah, lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 dan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon (vide bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7) nama Pemohon Putriana, lahir di Bogor tanggal 13 Agustus 2000, dari kesamaan seluruh data Pemohon pada seluruh alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut, Hakim berkeyakinan kalau Puput Putrianah, lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 dengan Putriana, lahir di Bogor tanggal 13 Agustus 2000 adalah satu orang yang sama, sehingga untuk tertib administrasi dan untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang dan perubahan nama yang dimohonkan tersebut hanyalah menyangkut legal formil maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Hal 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-01022017-0382 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-01022017-0382 yang semula tertulis Puput Putrianah, lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1999 diperbaiki menjadi Putriana, lahir di Bogor tanggal 13 Agustus 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-01022017-0382 tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 29 September 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Lestari, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hal 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)